



KEPALA DESA PANINCONG
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR : 28/KPTS/DP/V/2023

TENTANG
PENETAPAN TIM KEGIATAN SURVEI VEKTOR MALARIA,
DBD DAN RESERVOAR LEPTOSPIROSIS DESA PANINCONG

KEPALA DESA PANINCONG,

- Menimbang : a. bahwa agar penanganan dan pencegahan penyakit bersumber nyamuk berjalan efektif, perlu melibatkan berbagai program dalam lingkup Desa Panincong terkoordinasi;
- b. bahwa untuk penanggulangan jentik nyamuk yang merupakan cikal bakal nyamuk dewasa sebagai sumber penularan penyakit berbasis lingkungan;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan penanganan dan pencegahan kasus penyakit bersumber nyamuk berjalan efektif sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/MENKES/PER/VIII/1989 tentang jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah, tata cara penyampaian laporannya dan tata cara penanggulangan seperlunya;
6. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 112);
7. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 581 Tahun 1992 Tentang Pemberantasan Penyakit DBD;

8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1305/MENKES/XI/1999 tentang Pencegahan Malaria;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 293/MENKES/XI/1999 Tentang Eliminasi Malaria di Indonesia;
11. Instruksi Bupati Soppeng Nomor 330 /KDS/I/2022 tentang Kewaspadaan Dini Peningkatan Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Penyakit Menular lainnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menetapkan Tim Kegiatan Survei Vektor Malaria, DBD dan Reservoir Leptospirosis di Desa Panincong dengan Komposisi Keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

KESATU : Penetapan Tim Kegiatan Survei Vektor Malaria, DBD dan Reservoir Leptospirosis sebagaimana di maksud dictum KESATU bertugas ;

- a. Memantau Keberadaan jentik pada tingkat rumahtangga dan pekarangan sekitar;
- b. Menganalisa faktor-faktor tumbuh kembang jentik;
- c. Memberi pengaturan dan pembelajaran bagi pemilik rumah yang terdapat jentik untuk melakukan pembasmian jentik dengan prinsip 3M plus;
- d. Melakukan pencatatan dan pelaporan ke instansi terkait.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Panincong

Pada tanggal : 16 Mei 2023

Kepala Desa Panincong,



MARDIANA
MARDIANA

Tembusan :

1. Bupati Soppeng di Watansoppeng
2. Kepala Dinas Kesehatan di Watansoppeng
3. Masing-masing yang bersangkutan
4. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR 28/KPTS/DP/V/2023
TANGGAL 16 MEI 2023
TENTANG PENETAPAN TIM KEGIATAN
SURVEI VEKTOR MALARIA, DBD DAN
RESERVOAR LEPTOSPIROSIS DESA
PANINCONG

TIM KEGIATAN SURVEI VEKTOR MALARIA, DBD DAN RESERVOAR LEPTOSPIROSIS
DESA PANINCONG KECAMATAN MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG

PEMBINA : 1. Kepala Desa Panincong
2. Ketua Tim Penggerak PKK Panincong
PENGARAH : Pengelola P2 DBD Puskesmas Panincong
TIM WORK :

No	Nama	Nama Posyandu
1	Rahmawati	DAHLIA
2	Sulfiah	
3	Dewi Purnamasari	
4	Indriani	
5	Samriani	
6	Kasmini	MAWAR
7	Mastang	
8	Nurnaningsih	
9	Muliati	
10	Rosdiana	
11	Nurnia Arsyad	ANGGERAINI
12	Munawira	
13	Agusmawati	
14	Asni,P. Kom	
15	Ratna	
16	Irlia	MELATI
17	Bahriani	
18	Lili Surlanti	
19	Hasnawiah	
20	Hj. Muliati	
21	Rahmatullah	ASOKA
22	Rusma Dewi	
23	Rosnia	
24	Santi	
25	Kasma	



KEPALA DESA PANINCONG

A. MARDIANA